



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 474).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
- (2) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PALD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PALD, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD PALD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD PALD

Pasal 5

- (1) UPTD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PALD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelayanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan tidak Terjadwal (L2T3);
 - c. pelaksanaan penentuan jadwal dan alur penyedotan, pengangkutan dan pembuangan, dan menentukan penagihan dan pembayaran (*Billing System*);
 - d. pelaksanaan pengendalian, pembinaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. pemeliharaan infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD PALD; dan
 - g. pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD PALD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PALD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD PALD;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan membahas kebutuhan Anggaran UPTD PALD;
 - d. pengoordinasian penyusunan jadwal kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan pengendalian standar operasional prosedur Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan kinerja UPTD PALD;
 - g. pengoordinasian, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja aparatur UPTD PALD; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan keuangan, barang milik daerah/aset, kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan serta kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - b. pengorganisasian pelaksanaan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - d. pengoordinasian urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;

- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan barang milik daerah/aset;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PALD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD PALD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD PALD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat difinitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD PALD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada UPTD PALD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD PALD ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pada UPTD PALD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kelembagaan dan pejabat yang sudah ada saat ini yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik pejabat yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 16 Juli 2025 M
20 Muharram 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 17 Juli 2025 M
21 Muharram 1447 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA




Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 16 Juli 2025 M
20 Muharram 1447 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NAGAN RAYA



- Keterangan:
- 1. _____ : Garis Pembinaan
 - 2. -.- - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

